



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Manyamba Timur, Desa Manyamba, Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pengugat.

M e l a w a n,

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Manyamba Timur, Desa Manyamba, Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 9 April 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene di bawah register perkara Nomor 0040/Pdt.G/2012/PA Mj. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 19 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/08/IX/2011, tertanggal 19 September 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Dusun Manyamba Timur selama tiga bulan dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas sampai larut malam baru pulang ke rumah.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat dan setelah Tergugat kembali pada bulan Pebruari 2012 Tergugat tiba di rumah orang tua Tergugat tanpa memperdulikan Penggugat, hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 3 bulan.
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan.
9. Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammro'do Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan tanggal 18 April 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat berada di Kalimantan sedang Penggugat tidak mengetahui secara pasti tempat tinggalnya di Kalimantan.

Bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui secara pasti maka berdasarkan hukum acara panggilan Tergugat melalui media massa (Radio Republik Indonesia), namun Penggugat menghadap kepada ketua majelis dan menyatakan bahwa Tergugat berada pada alamat sebagaimana pada surat gugatan Penggugat dan berdasarkan *relaas* panggilan tanggal 24 Mei 2012 dan 1 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak pernah hadir, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/08/IX/2011, tertanggal 19 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana,



Kabupaten Majene, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Manyamba Barat, Desa Mayamba, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada bulan bulan Desember 2011 terjadi perselisihan dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2012 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, walaupun Tergugat masih mau untuk memperbaiki perilaku dan perbuatannya namun Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Penggugat karena sudah sakit hati karena pada waktu keguguran, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat.
- Bahwa salah satu penyebab Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat diberikan lahan pertanian untuk dikerjakan namun Tergugat tidak sanggup untuk mengolahnya sehingga Penggugat menganggap kalau Tergugat adalah malas bekerja.

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Manyamba Timur, Desa Manyamba, Kecamatan Tammero'do Sendana,



Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar hingga larut malam sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan.
- Bahwa perilaku Tergugat sering keluar malam tersebut bahkan ketika Penggugat keguguran Tergugat tidak memperhatikannya sehingga puncak perselisihannya pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan pengggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat karena sakit hati dengan perilaku Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat atas dalil antara lain :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 19 September 2011 pernah rukun dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama tiga bulan dan sejak bulan Desember 2011 mulai terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar hingga larut malam dan puncaknya pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
3. Bahwa Penggugat dan terguat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.
4. Bahwa orang tua Penggugat dan terggat sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan disebabkan karena Tergugat sering keluar hingga larut malam dan tidak memperhatikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 September 2011 pernah rukun dan belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang dan telah berlangsung selama tiga bulan lebih disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar sampai larut malam dan kurang memperhatikan Penggugat.
- c. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah terlanjur sakit hati



kepada Tergugat pada saat Penggugat keguguran Tergugat tidak ada perhatiannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sebagai istrinya dan sering keluar hingga larut malam bahkan Penggugat keguguran Tergugat tidak ada perhatiannya, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 533.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H., sebagai ketua majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI, dan Muh. Amin T., S.Ag., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurhayati, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd.

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

pengganti,

Ketua majelis,

ttd.

Drs. H. Muhadin, S.H.

Panitera

ttd.

Dra. Hj. Nurhayati

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	442.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.</u>	Rp	6.000,00+

Jumlah.

Rp 533.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Majene, 14 Juni 2012
Panitera,

M. Asaf Do'a, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)